

# KEPUTUSAN DIREKTUR PASCA SARJANA IAKN AMBON Nomor: B- 120 /Iak.03/10/PP.00.9/SK/01/2020

## TENTANG

# TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STRATA TIGA (S3) PAK IAKN AMBON TAHUN AKADEMIK 2020/2021

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### DIREKTUR PASCA SARJANA IAKN AMBON

# Menimbang

- a. Bahwa Ujian Disertasi Terbuka adalah karya ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Strata Tiga (S3) Doktor PAK pada IAKN Ambon
- b. Bahwa untuk kelancaran Ujian Disertasi Terbuka perlu ditunjuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk selaku Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Strata Tiga (S3) PAK Tahun Akademik 2017/2018.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
- 5. Tahun 2018 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon
  - Peraturan Menteri Agama Nomor: 18 Tahun 2018
- 6. Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon.

Peraturan Menteri Agama Nomor: 22 Tahun 2018

7. tentang STATUTA STAKPN Ambon:

Keputusan Menteri Agama Nomor: 180 Tahun 1997

8. tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan PAK;

Keputusan Menteri Agama Nomor: 368 Tahun 2001

9. tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama / Teologi Kristen Protestan Strata Satu (S1) Jurusan Musik Gerejawi dan Ujian Negara;

## **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA

STRATA TIGA (S3) PAK IAKN AMBON TAHUN AKADEMIK

2020/2021.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya

tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK IAKN Ambon Tahun Akademik

2020/2021.

KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah melaksanakan Ujian Disertasi

Terbuka bagi Mahasiswa Strata Tiga (S3) sesuai dengan aturan normatif yang berlaku di IAKN Ambon, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pasca Sarjana IAKN

Ambon.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat kegiatan ini di bebankan

pada DIPA IAKN Ambon Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan

dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal: 28 Januari 2020

MREKTUR,

CHRISTIANA. DEMAJA. W. SAHERTIAN

Lampiran : 1 (satu)

Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana Ambon

Nomor : B- 120 / Iak. 03 / 10 / PP. 00.9 / SK / 01 / 2020

Tentang : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK IAKN Ambon Tahun

Akademik 2020/2021

No	Nama Mahasiswa/NIM	Prodi	Judul Disertasi	Nama Dosen	Ket
1.	Betty Anthoineta Sahertian	S3/PAK	PENGEMBANGAN MODUL	1. Prof.Dr.F.Leiwakabessy,M.Pd	Promotor
	152 016 8 002		PEMBELAJARAN	2. Dr. H. J. Lesilolo, M.Pd	Co Promotor
			KESEHATAN RESPRODUKSI	3. Dr. Christana D W Sahertian	Ketua Penguji
			REMAJA DALAM KELUARGA		(Direktur)
			KRISTEN (STUDI DI JEMAAT	4. Prof.Dr. J. Rehenna, M.Kes	Penguji
			GPM EBEHAEZER SKIP	5. Dr. N. L. Sahertian, M.Th	Penguji
			KLASIS KOTA AMBON)	6. Dr. P. Ch. Lumamuly, M.Th	Penguji
2.	Korlina Makulua 152 2018 003	S3/PAK	PENGEMBANGAN PAK	1. Prof. Dr. A. Watloly, M. Hum	Promotor
			KONTEKSTUAL BERBASIS	2. Dr. Y. Z. Rumahuru, MA	Co Promotur
			BUDAYA ANYAMAN ORANG	3. Dr. Christiana D W Sahertian, M.Pd	Ketua Penguji
			ALUNE DI SERAM BAGIAN		(Direktur)
			BARAT		
				4. Prof. Dr. H. soselissa, MA	Penguji
				5. Dr. F. F. Andries, MA	Penguji

	6. Dr. P. Ch. Lumamuly, M.Th	Penguji

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 28 Januari 2020

RIAN DIREKTUR,

SURISTIANA. DEMAJA. W. SAHERTIAN